



**P U T U S A N**

**Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.Sry**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

**Ratni binti Adi Munaram**, tempat dan tanggal lahir Suka Maju, 25 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Cabang Andok Teluk Mastura RT.025 RW.005 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Hidayat**, tempat dan tanggal lahir Sekadim, 23 September 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Masjid Tebas Dusun Melati RT.014 RW.007 Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon I**;

**Apriyadi, A.MA. Pd**, tempat dan tanggal lahir Batu Ampar, 18 April 1982, agama Islam, pekerjaan guru honorer, pendidikan D1, tempat kediaman di Jalan H. Bujang Atim RT.009 RW.003 Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon II**;

*Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para pihak;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Agustus 2017 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata acara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Wiwik Aliansyah Saat pelaksanaan di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, sebagai wali nikah Pemohon Adi Munaram selaku orang tua Pemohon dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Mislawi dan Sapri didepan penghulu Nikah bernama Ustadz Abdullah Saat dengan mahar berupa uang sebesar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa, Suami Pemohon yang bernama Wiwik Aliansyah sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021 karena kecelakaan tenggelam di sungai di Desa Batu Ampar, Dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 6112-KM-16082021-0010, Tanggal 16 Agustus 2021;
3. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon Ratni binti Adi Munaram berstatus Janda dan Almarhum Wiwik Aliansyah berstatus Duda;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Almarhum Wiwik Aliansyah tinggal di kediaman rumah mes di Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar hingga Almarhumah meninggal dunia;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum Wiwik Aliansyah hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Almarhum Wiwik Aliansyah telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - 6.1. Dzaki Alfiyansyah bin Wiwik Aliansyah, lahir di Kubu Raya, tanggal lahir 17-08-2019;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Almarhum Wiwik Aliansyah tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, sejak Pemohon dan Almarhum Wiwik Aliansyah menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;
9. Bahwa, saat menikah pada pada 22 Agustus 2017 Pemohon dan Almarhum Wiwik Aliansyah tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
10. Bahwa, tujuan Pemohon untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk pembuatan buku nikah dan klaim Asuransi Kematian BPJS, maka Pemohon dan Almarhum Wiwik Aliansyah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan Itsbat Nikah dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Wiwik Aliansyah agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Ratni binti Adi Munaram dengan Almarhum Wiwik Aliansyah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2017 di rumah orang tua Pemohon Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya;
  3. Memerintahkan Pemohon dan Almarhum Wiwik Aliansyah untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon II datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon I tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun menurut surat panggilan (relaas) nomor 640/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 29 Oktober 2021 yang dibacakan di muka sidang, Termohon I telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya Termohon II menyampaikan ketidakhadiran Termohon I karena sakit;

Bahwa, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya dengan menambahkan keterangan bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus janda sedangkan almarhum Wiwik Aliansyah berstatus suami dari seorang wanita dan belum bercerai;

Bahwa Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dan membenarkan terkait status almarhum Wiwik Aliansyah yang pada saat menikah dengan Pemohon, masih terikat hubungan perkawinan dengan wanita lain. Selanjutnya Termohon II menambahkan keterangan bahwa almarhum

*Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwik Aliansyah menikah tercatat dengan seorang wanita tersebut di KUA Sambas, enam bulan setelah istrinya mengetahui bahwa almarhum Wiwik Aliansyah telah menikah sirri dengan Pemohon akhirnya istrinya tersebut menggugat cerai almarhum Wiwik Aliansyah di Pengadilan Agama Sambas;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa ketika akad nikah dilaksanakan almarhum Wiwik Aliansyah berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang wanita, sehingga almarhum Wiwik Aliansyah dinyatakan telah melakukan poligami liar karena almarhum Wiwik Aliansyah telah menikah lagi tanpa adanya permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan Permohonan isbat nikah

*Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga perkara a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon II tanpa hadirnya Termohon I.

Ketua Majelis,

**Fauzy Nurlail, S.H.**

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ai Susanti, S.H.I.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Juriah Wati, S.E.I**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	1.360.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>1.490.000,00</b>

(satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 640/Pdt.G/2021/PA.Sry